

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor Urut SOP	79
	Tanggal Pembuatan	4 Juni 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	4 Juni 2021
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat,  SAMUEL, S.E. M.Si Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NPA.106/2408.100/2013.1.029
Nama SOP	Facilitasi Sengketa Informasi Publik	
Dasar Hukum	1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Esensial Bidang Komunikasi dan Informatika 7 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 9 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 10 Keputusan Gubernur Kalbar No. 7/DISEKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA/Setara 2. Menguasai Komputer dan Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterangan	1 SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	Peralatan /Perlengkapan 1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
Peringatan	1. Bila prosedur ini ada yang terlwati maka permohonan informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap pemerintahan tams menjadi negatif	Pencatatan Dan Pendataan - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

CS Dipindai dengan CamScanner

SOP Facilitasi Sengketa Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	PPID atau PPID Pembantu	Komis Informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.	○				(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama		□			1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PERKI No.1 Tahun 2010 3. PERKI No.1 Tahun 2013 4. PERKI No.1 Tahun 2017		Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengkatakan	
3	Diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JfU yang sesuai dengan kebutuhan			□				Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.	
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi		□						
5	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.				○				

CS Dipindai dengan CamScanner